

**LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN(KKL)**

**PEMANFAATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
KEC,PAKKAT. DESA,PAKKAT HAUAGONG**



**DISUSUN OLEH  
AFTI ANJU TRIBINTANG SINURAT  
NPM : 178510015**

**ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2020**

**LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN(KKL)  
PEMANFAATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
KEC,PAKKAT.DESA, PAKKAT HAUAGONG**



**Disusun Oleh : Afti Anju Tribintang Sinurat**

**NPM:178510015**

**ILMU PEMERINTAHAN  
ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2020**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul laporan KKL : “Pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Pakkat Desa Pakkat Hauagong”.

Nama : Afti Anju Tribintang Sinurat

Npm : 178510015

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Medan, 13 Agustus 2020

Mengetahui :

Mahasiswa Pelaksana Kkl

Dosen Pembimbing Laporan



(Afti Anju Tribintang Sinurat)

(Dra. Waridah, M.Hum)

Mengesahkan :

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

(Evy Yunita Kurniaty S.Sos, M.IP)



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, Tuhan yang Maha pengasih dan Maha penyayang yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan inayah-NYA hingga terselesaikan KKL (Kuliah Kerja Lapangan) yang disusun sebagai laporan KKL dengan berjudul :PEMANFAATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

KKL merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam mengambil mata kuliah Tugas Akhir pada program studi S1 Ilmu Sosial Dan Politik UNIVERSITAS MEDAN AREA. Selama melakukan kegiatan KKL dan kemudian tersusunlah laporan KKL ini, banyak pihak yang telah memberi bantuan, dukungan, dan bimbingan

Adapun tujuan dari penulisan laporan KKL yaitu memberikan pengertian dasar pelatihan bagi mahasiswa dalam pembuatan laporan KKL Ilmu Sosial dan Politik UNIVERSITAS MEDAN AREA. Selain itu, juga mengasah kemampuan berpikir mahasiswa yang inovatif dan kreatif

Semoga laporan KKL ini bermanfaat bagi para pembaca. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan, demi kesempurnaan laporan ini pada waktu yang akan datang

Dalam pembuatan laporan ini, tidak lupa diucapkan trimakasih sebesar besarnya kepada:

1. Drs Elson Sihotang selaku Kepala Dinas pada Dinas Pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan, dan perlindungan anak
2. Frans Judika Pasaribu SE, M, SI selaku Sekretaris DI PMDP2A
3. Jerry Silitonga, SH, MM selaku Kepala Bidang Administrasi Pemerintah Desa di PMDP2A
4. Venny Sibarani, S. Sos selaku Kasi Administrasi Keuangan Desa di PMDP2A
5. Inrawaty K Purba, SE, M, SI selaku Kasi Kelembagaan dan Perangkat Desa di PMDP2A
6. Dimpos Situmorang, S. KOM selaku Kasi Evaluasi Pengendalian Administrasi Pemerintah Desa di PMDP2A
7. Robin Erikosn Pangaribuan, S. KOM selaku Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Pendapatan desa di PMDP2A
8. Mangandar Banjarnahor, S. pd selaku Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Peyelenggaraan Desa di PMDP2A
9. Maju Pardamaean Manullang selaku Institusi Masyarakat Pedesaan
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam melakukann kegiatan KKL

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	
KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR NILAI KKL.....	
DAFTAR HADIR KKL .....	
SURAT KETERANGAN .....	
BAB I. PENDAHULUAN .....	
1.1 Latar belakang KKL .....	4
1.2 Tujuan pelaksanaan KKL .....	4
1.2.1 Tujuan umum .....	4
1.2.2 Tujuan khusus .....	4
1.3 Manfaat Pelaksanaan KKL .....	5
1.4 Profil perusahaan/lembaga/intansi .....	5
BAB II.TUJUAN PUSTAKA .....	
2.1 Landasan Teori .....	6
2.1.1.Pengelola Keuangan Desa .....	6
2.1.2 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa .....	6
2.1.3 Pendapatan Asli Desa .....	10
2.1.4 Dana Desa .....	12
2.1.5 Alokasi Dana Desa .....	13
BAB III.METEKOLOGI PELAKSANAAN KKL .....	
3.1 Tempat Dan Waktu KKL .....	15
3.2 Metode Penelitian .....	15
3.2.1 Metode wawancara .....	15
3.2.2 Metode Pengamatan .....	15
3.3 Rangkuman Pekerjaan Yang Dilakukan Selama KKL .....	15
BAB IV.PEMBAHASAN .....	
4.1 Pemanfaatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa .....	16
4.1.1 Manfaat APBDes .....	16
4.1.2 Praktek Kerja Langsung .....	17
4.1.3 Disukusi Wawancara Dengan DPMDP2A .....	18
4.2 hasil .....	20
BAB V .....	
5.1 KESIMPULAN .....	21
5.2 SARAN .....	21

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG KKL

Mata kuliah kerja lapangan (KKL) adalah mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa program studi ilmu sosial dan politik UNIVERSITAS MEDAN AREA. Mata kuliah ini bertujuan agar para mahasiswa dan mahasiswi UMA selain mendapatkan pelajaran di kampus juga mendapatkan pelajaran diluar kampus yaitu dengan melakukan kegiatan KKL .

Sebagai mahasiswa tentu di tuntut mampu memahami dan mengaplikasikan ilmu yang didapat selama kuliah ke dalam dunia kerja. Dengan pembekalan teori dan ilmu yang di dapat dalam kelas tidak cukup untuk membekali mahasiswa agar memiliki kemampuan lain, dan tujuan KKL ini supaya mahasiswa dapat menerapkan hasil yang di dapat selama belajar dikampus untuk diterapkan dimasa yang akan datang yaitu dunia kerja

### 1.2 TUJUAN PELAKSANAAN KKL

TUJUANNYA DILAKSANAKAN KKL ANTARA LAIN, SEBAGAI BERIKUT:

- a. Sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mata kuliah KKL
- b. Melatih mental mahasiswa di dunia kerja
- c. Mendapat ilmu nyata dalam kegiatan KKL
- d. Meningkatkan wawasan dan pengalaman serta lebih menanamkan disiplin yang tinggi untuk Diterapkan dalam dunia kerja

#### 1.2.1 TUJUAN UMUM

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) merupakan kegiatan setiap mahasiswa program studi ilmu pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk kunjungan kerja intansi mitra KKL di luar kampus.

Adapun Tujuan dari KKL ini adalah :

- a. Menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan dalam bentuk praktek kerja pada instansi/ lembaga/ industri juga menelaah apakah terjadi perbedaan
- b. Mampu berbicara dan bersosialisasi dengan dunia industri/ instansi/ lembaga
- c. Melatih mahasiswa untuk bekerja mandiri di lapangan dan menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan pekerjaan yang nanti akan ditekuni
- d. Menambah wawasan mahasiswa tentang kerja dan manajemen instansi/ lembaga/ industry



## 1.2.2 TUJUAN KHUSUS

Tujuan khusus yang dapat dirasakan oleh mahasiswa program studi, ilmu pemerintahan adalah

- a. Untuk mengetahui tentang bagaimana administrasi pemerintahan desa

## 1.3 MANFAAT PELAKSANAAN KKL

Manfaat pelaksanaan bagi penulis laporan KKL antara lain sebagai berikut

- a. Dapat menghargai waktu supaya lebih disiplin
- b. Memahami dan mengetahui apa saja kesulitan dan kendala saat menyampaikan informasi pada customer
- c. Mengasah berbicara dengan sopan dan baik

Manfaat pelaksanaan bagi universitas antara lain

- a. Menjadikan mahasiswa mahasiswi yang lebih mandiri dan aktif dalam menunjang pendidikan dalam melakukan kuliah kerja lapangan
- b. Dengan adanya KKL diharapkan mahasiswa dan mahasiswi dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional

## 1.4 PROFIL PERUSAHAAN/INSTANSI/LEMBAGA/ATAU LAINNYA

Sejarah DPMDP2A ( DinasPemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan Dan , perlindungan Anak) Mulanya nama DPMDP2A adalah kantor pemberdayaan masyarakat desa dimana tempatnya pada tahun 2006 dimana kantor dinas DPMDP2A diuam hanya untuk menjalani prgram nasional PPK-PNPM, ditahun 2009 dinas PMDP2A menjadi kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan tgasya untuk menjalani prgram PNPM mandiri, dan ditahun 2017menjadi Kantor PMDP2A dimana Tufoksinya untuk menjalani program dana dsa dan program pemberdayaan perempuan dan anak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 LANDASAN TEORI

##### 2.1.1 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan pengertian keuangan desa yaitu:

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut dapat berupa Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Dan Pengelolaan Keuangan Desa.

Hanif (2011:81) menyatakan “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut”. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. . Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. . Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

##### 2.1.2 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa”. Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) merupakan dasar untuk pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan desa. APBDes terdiri dari atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan.

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa perencanaan rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Sujarweni, 2015:33).

Sumpeno (2011:211) menyatakan hakikat penyusunan APBDes, adalah:

APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Melalui APBDes, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan”.

APBDes mempunyai 6 fungsi utama (Sujarweni, 2015:34-35), adalah:

#### 1. Alat perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan digunakan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.
- b. Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
- c. Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.
- d. Menentukan indikator kinerja dan pencapaian startegi.

#### 2. Alat pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggung jawabkan kepada public. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

#### 3. Alat kebijakan fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan

mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

#### 4. Alat koordinasi dan komunikasi

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan keseluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam mencapai tujuan desa.

#### 5. Alat penilaian

kinerja Perencanaan anggaran dan pelaksanaan akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kerja.

#### 6. Alat motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

APBDes merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan dari program yang dibiayai dengan uang desa. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa yaitu:

##### 1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa sendiri dikelompokkan menjadi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain.

###### a. Pendapatan Asli Desa

1. Hasil usaha, yang berasal dari bagi hasil BUMDesa
2. Hasil aset, yaitu tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
3. partisipasi dan gotong royong, yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
4. Pendapatan asli desa lain, yaitu hasil pungutan desa.



b. Pendapatan Transfer

1. Dana desa
2. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
3. Alokasi dana desa
4. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi
5. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/kota.

c. Pendapatan Lain

1. Penerimaan dari hasil kerja sama desa
2. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa
3. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
4. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan
5. Bunga bank
6. Pendapatan lain desa yang sah.

2. Belanja Belanja

desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah. Belanja desa merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dibagi dalam sub bidang: Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa, sarana dan prasarana pemerintahan desa, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, dan pertanahan.
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa dibagi dalam sub bidang: Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan permukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral dan pariwisata
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa dibagi dalam sub bidang: Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, kebudayaan dan kegamaan, kepemudaan dan olah raga dan kelembagaan masyarakat
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat desa dibagi dalam sub bidang: Kelautan dan perikanan, pertanian dan peternakan, peningkatan kapasitas aparatur desa,



pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, dukungan penanaman modal, perdagangan dan perindustrian.

- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dibagi dalam sub bidang: penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

### 3. Pembiayaan Pembiayaan

desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

#### a. Penerimaan Pembiayaan

1. SiLPA tahun sebelumnya, yang meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
2. Pencairan dana cadangan, digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

#### b. . Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembentukan dana cadangan, dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran.
2. Penyertaan modal, digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.

## 2.1.PENDAPATAN ASLI DESA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan pengertian pendapatan asli desa yaitu, pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa.PADes merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh usaha-usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Jenis PADes di uraikan sebagai berikut:

1. Hasil usaha adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa yang meliputi usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis, penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa, perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis, industri dan kerajinan rakyat. Sedangkan jenis usaha yang berasal dari badan hukum dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintah desa dan masyarakat seperti usaha

mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro pedesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, dan sebagainya).

2. Hasil kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan yaitu tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Lain-lain kekayaan milik desa antara lain: barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah; barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau dari pihak ketiga; barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak dan lain lain sesuai dengan peraturan perundangan; hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah; hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten; hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan hasil kerjasama desa.
3. Hasil swadaya adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
4. Hasil partisipasi dan gotong royong adalah keikutsertaan dalam kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau warga desa dengan pemerintahan desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.
5. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah yaitu jasa giro; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; penggunaan fasilitas umum aset desa (bukan fasilitas sosial) yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial secara insidental dan tidak mengganggu pelayanan umum (public service); hasil kerjasama desa; hasil penyertaan modal desa; lain-lain pendapatan asli desa yang lain yang ditetapkan dengan peraturan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. hasil pungutan desa.
6. Hasil pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintahan desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah desa dapat melakukan pungutan desa secara sukarela untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak tanpa persetujuan BPD terlebih dahulu.

#### 2.1.4 DANA DESA

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan, dana desa (DD) adalah sumber dana desa yang berasal dari anggaran dan belanja negara di transfer melalui anggaran pendapatan dan



belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan diberikannya DD adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. Undang-undang desa mengamanatkan anggaran DD yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan DD diarahkan untuk pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa, meliputi:

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan, sosial dan kebudayaan.
3. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.
4. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya Perbup Lahat No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) Setiap Desa Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2018 mengemukakan penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas yang dalam ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

#### 2.1.5 ALOKASI DANA DESA

UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan, alokasi dana desa selanjutnya disingkat ADD, adalah 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Tujuan pemberian transfer ADD untuk mendukung ketersediaan dana dalam memenuhi kebutuhan belanja desa dalam menjalankan fungsi yang telah didesentralisasikan.

Hanif (2011:88-89) menyatakan hakikat ADD, adalah:

“ADD akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintahan provinsi dan pemerintahan



kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan ADD yang diterimanya”.

Untuk memaksimalkan pengelolaan ADD yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa, maka ADD memiliki tujuan yaitu:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Perbup Lahat No. 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran dan Pengalokasian Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) menetapkan terdapat 2 (dua) jenis penggunaan ADD yaitu:

1. Alokasi dasar, diberikan kepada setiap desa secara merata dalam kabupaten. Alokasi dasar dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan penyelenggaraan kewenangan desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan masyarakat desa dan belanja tak terduga.
2. Alokasi proporsional, diberikan kepada setiap desa sesuai dengan jumlah aparatur pemerintahan desa masing-masing dalam kabupaten. Alokasi proporsional dipergunakan untuk belanja pegawai dan belanja operasional. Belanja pegawai terdiri dari untuk penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan penghasilan BPD. Sedangkan belanja operasional digunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari operasional pemerintah desa dan operasional BPD.

## BAB III

### METODOLOGI PELAKSANAAN KKL

#### 3.1. TEMPAT DAN WAKTU KKL

Ada beberapa hal penting yang perlu disebutkan terkait dengan lokasi KKL. Pertama adalah menyebutkan tempat kuliah kerja lapangan ( KKL) misalnya: desa, komunitas atau lembaga tertentu. Kedua, mengemukakan alasan adanya kendala politik atau peristiwa seperti yang dimaksud oleh kata kunci KKL terjadi di lokasi tersebut. Pelaksanaan KKL ini berada di kantor .Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan Dan Anak di Jl.Letkol.P.H.Purba di Doloksanggul. Lokasi KKL merupakan tempat melakukan kegiatan dimulai pada tanggal 13 Juli 2020 s.d 12 Agustus 2020

#### 3.2 Metodologi pelaksanaan KKL

Metode Pengumpulan Data Penelitian ini memperoleh data sebagai bahan laporan praktek kerja lapangan dengan menggunakan beberapa metode serta pembahasan masalah selama melakukan praktek kerja lapangan pada kantor DPMDP2A Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :

##### 3.2.1 METODE WAWANCARA (INTERVIEW)

Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab / interview secara langsung dengan Pengurus atau pegawai DPMDP2A Humbang Hasundutan dan dengan data yang diperlukan agar lebih jelas.

##### 3.2.2 METODE PENGAMATAN (Observation)

merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di tempat KKL yang bersangkutan, tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang benar dan akurat, sehingga dapat mengetahui bagaimana proses berjalannya APBDes

#### 3.3 RANGKUMAN YANG DIKERJAKAN SELAMA KKL

Dalam melaksanakan kuliah kerja lapangan yang di lakukan di kantor DPMDP2A Humbahas, adapun kegiatan operasional pekerjaan diantaranya adalah melakukan wawancara kepada Kepala Dinas dan ikut membantu di bagian Administrasi pemerintahan seperti halnya mendata BLT setiap kecamatan, mendata PERDES DAN PERKADES dan mendata spj setiap desa, membuat data sekdes dan perangkat, membuat data kemendagri, menyusun APBDes tiap kecamatan, serta ikut membantu staff dalam mengoreksi baik SPJ (surat pertanggungjawaban dan lainnya



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 PEMANFAATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat juga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan desa dengan konsep rumusan untuk mencapai tujuan dalam membangun dan mengatur desanya. Manajemen APBDes dilakukan oleh Pemerintah Desa sendiri dimana Pemerintah Daerah sudah memberi kewenangan yang penuh kepada desa untuk mengelola keuangannya secara bertanggungjawab.

Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat diharuskan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Keberhasilan suatu desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dan daerah dapat dinilai dari Kualitas APBDes yang diukur melalui terlaksananya strategi dan program pengembangan desa.

#### **4.1. MANFAAT APBDES**

Pada dasarnya APBDes disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan desa dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin. Melalui APBDes, pemerintah desa dan masyarakat dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan desa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara rinci manfaat penyusunan APBDes diantaranya sebagai berikut:

1. APBDes sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi operasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dana pendukung.
2. Indikator dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan yang dibebankan kepada masyarakat secara proporsional.
3. Bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain di luar pendapatan asli desa, seperti melalui pinjaman atau jenis usaha lain.
4. Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
5. Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintah desa.
6. Gambaran mengenai arah kebijakan pembangunan pemerintah desa setiap tahun anggaran.




7. Memberi isi terhadap model penyelenggaraan pemerintah desa dalam mewujudkan *good governance*.
8. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui perencanaan pembangunan dan pembiayaan secara komprehensif.

#### 4.1.2 PRAKTEK KERJA LANGSUNG

Praktek kerja yang dilakukan penulis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat ,Desa,Perempuan dan Pelindungan anak antara lain sebagai berikut

1. Merekapitulasi data PERKADES DAN PERDES sekecamatan Pakkat
2. Merekapitulasi data RPJMDes Sekecamatan pakkat
3. Melakukan pembinaan kepada perangkat desa




**Dokumentasi saat melakukan rekapitulasi**



#### 4.1.3.DISKUSI DENGAN SATFF DPMDP2A

Kegiatan ini dilakukan supaya penulis menengerti secara teori dan praktek yang baik dan benar sesuai aturan yang dilakukan



**Dokumentasi praktek wawancara kepada staf**





## 4.2 HASIL

Dalam melakukan penelitian dalam Pemnafaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa

APBDes menjadi salah satu komponen penting dalam perencanaan dan pengendalian dalam rangka mencapai visi dan misi sebuah desa, sehingga seberapa baik pencapaian tujuan desa akan bergantung pada kualitas APBDes-nya. Kualitas APBDes merupakan proses-proses penyusunan, penetapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja dengan mengedepankan beberapa prinsip berikut di bawah ini:

1. Pemenuhan prinsip keadilan  
Yaitu sesuai dengan nilai keadilan.
2. Partisipasi, ekonomis dan berbasis kinerja  
Pemenuhan prinsip partisipasi ditunjukkan melalui peran aktif masyarakat yang terlibat dalam penyusunan anggaran, ekonomis dan berbasis kinerja artinya pembiayaan dan penghematan yang mengarah pada skala prioritas dan meningkat setiap periodenya sesuai tujuan dan sasaran kinerja
3. Akuntabilitas  
Pemenuhan akuntabilitas publik ditunjukkan melalui keterbukaan pemerintah dan publikasi anggaran
4. Disiplin anggaran  
Artinya anggaran disusun secara efektif dan efisien

Sehingga dapat disimpulkan APBDes dianggap memenuhi prinsip berkualitas jika mencakup hal-hal berikut ini:

1. Anggaran yang disusun menggunakan prinsip keadilan di mana program yang disepakati menurut skala prioritas.
2. Anggaran yang disusun memenuhi nilai partisipasi yang mana melibatkan peran aktif masyarakat.
3. Anggaran memenuhi nilai ekonomis yang berarti meningkat dari periode sebelumnya.
4. Anggaran memenuhi nilai akuntabilitas publik
5. Anggaran memenuhi disiplin anggaran yang tersusun secara jelas, sederhana, dan tidak membingungkan.

Dalam rangka mewujudkan Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maka perancangannya melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat yang meliputi tokoh agama, ketua RT/RW, kepala dusun, ketua adat, wakil kelompok perempuan, wakil kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani, dan lain-lain sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat. Hal ini merujuk pada Permendagri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di mana implementasi penganggaran berbasis kinerja sebagai model perencanaan partisipasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan ini penulis mendapatkan banyak pengetahuan secara nyata dalam menerapkan ilmu yang diperoleh pada saat perkuliahan, sehingga dapat di praktekkan secara maksimal ketika melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan. Selain itu Kuliah Kerja Lapangan adalah sarana bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja nyata sekaligus mengenal lingkungan dan kondisi kerja yang nantinya akan dihadapi mahasiswa setelah lulus kuliah.

Dengan ini penulis yang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata di Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Anak (PMDP2A)

Kuliah Kerja Lapangan yang telah diprogramkan oleh perguruan tinggi ini memang bertujuan dalam memberikan pengalaman dan wawasan kepada mahasiswa mengenai kehidupan di masyarakat maupun dunia kerja. Pengalaman belajar yang diperoleh dari kegiatan Kuliah Kerja Lapangan yang didapatkan mahasiswa harapannya dapat memberikan bekal hidup dalam bersosialisasi selepas dari perguruan tinggi nanti. Dari pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan yang dilakukan di kantor DPMDP2A di Humbang Hasundutan bahwa yang penting dimana kita mengetahui bagaimana cara menghadapi beberapa masalah dan kita belajar nyata dalam melayani masyarakat dan dimana kita diajarkan teliti dalam melakukan sebuah pekerjaan ,

#### **5.2 SARAN**

Pada umumnya pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan merupakan penghubung antara dunia pendidikan dengan dunia kerja, mahasiswa dapat melihat dan mengetahui kesesuaian antara teori yang didapatkan di bangku kuliah dengan praktek di lapangan.

Sebelum penulis menutup laporan ini, ijin penulis memberikan sedikit saran. Adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :Terlepas dari sudah berjalannya sistem yang ada di kantor DPMDP2A Humbang Hasundutan , masih terdapat beberapa hal yang mungkin perlu ditambahkan untuk lebih baik kedepan antara lain sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada kepala desa dan masyarakat lebih terbuka supaya tidak adanya pikiran negatif dan bekerja sama dalam menjalankan APBDes

2. Diharapkan kepada DPMDP2A supaya tetap harmonis dan kerja sama dalam melakukan sesuatu baik dalam kantor maupun di lapangan .
3. Pemerintah Desa lebih baik lagi dalam memberikan atau menyampaikan informasi pertanggungjawaban kepada pemerintah agar tidak ada lagi keterlambatan dalam penyampaian informasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga pencairan tidak ada yang terlambat





PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Letkol. P. H. Porha Doloksanggul Telp. (0633) 31003  
<http://pmdpda.humbanghasundutankab.go.id> / Email: [pmdpda@humbanghasundutankab.go.id](mailto:pmdpda@humbanghasundutankab.go.id)  
**DOLOKSANGGUL**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 823.4/ /PPADP/2A/VIII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Drs. ELSON SIHOTANG  
 NIP : 19630429-198203-1-004  
 Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini Rabu tanggal dua belas bulan agustus Tahun dua ribu dua puluh telah selesai melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) terhitung sejak tanggal 13 Juli s/d 12 Agustus 2020 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan.

Sekaitan dengan itu kami Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan menyerahkan kembali mahasiswa yang terdiri dari 3 (tiga) Orang masing-masing adalah :

1. Hotias Teguh Pane NPM: 178510017
2. Afti Anju Tribintang Sinurat NPM: 178510015
3. Aman Sandro Sarumpaet NPM: 178510011

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Doloksanggul, Agustus 2020

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBID / KASURBAG	<i>ls</i>
STAF	

KEPALA DINAS  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,  
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Drs. ELSON SIHOTANG  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19630429 198303 1 004

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN